

ANALISIS TRANSPARANSI PROSES PENYIDIKAN DAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
PERKARA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DI INDONESIA

Resa Silvia Dwi Putri

resasilvia55@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAC

Transparency in the investigation process is one of the fundamental elements in the criminal justice system in Indonesia. It is important for law enforcement officers to ensure that the investigation process is carried out transparently and accountably. To analyze and describe the relationship between transparency in the investigation process and the effectiveness of case resolution in the context of protecting the rights of suspects in Indonesia. So that it will discuss What are the factors that influence transparency in the investigation process in Indonesia and Why transparency is important in the context of protecting the rights of suspects and the effectiveness of case resolution, This study uses a normative legal approach as the main method. With an open process, the decisions of law enforcement officers become more accountable, thereby reducing the potential for violations or abuse of authority. With the guarantee of transparency, it is hoped that the investigation process will be fairer and in accordance with the principles of justice.

Keywords: Transparency; Investigation, Rights.

ABSTRAK

Transparansi dalam proses penyidikan merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara transparansi dalam proses penyidikan dan efektivitas penyelesaian perkara dalam konteks perlindungan hak tersangka di Indonesia. Sehingga akan membahas Apa saja faktor yang mempengaruhi transparansi dalam proses penyidikan di Indonesia dan Mengapa transparansi penting dalam konteks perlindungan hak tersangka dan efektivitas penyelesaian perkara, Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode utama. Dengan proses yang terbuka, keputusan aparat penegak hukum menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya jaminan transparansi, diharapkan proses penyidikan menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci : Transparansi; Penyidikan, Hak.

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi dalam proses penyidikan merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum selama proses penyidikan, termasuk alasan penangkapan dan perkembangan kasus yang melibatkan tersangka. Fenomena ini menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum, yang sering kali disebabkan oleh praktik-praktik yang tidak transparan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Kurangnya transparansi dalam penyidikan dapat mengakibatkan persepsi negatif terhadap proses hukum. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai kepada tersangka dan masyarakat umum, yang

berpotensi menciptakan ketidakadilan. Misalnya, dalam kasus penangkapan yang dilakukan tanpa penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan prosedur yang diikuti, hak tersangka untuk mendapatkan informasi yang adil dapat terabaikan. Hal ini berpotensi mengarah pada pelanggaran hak-hak tersangka yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 50 KUHAP, yang menegaskan hak tersangka untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang dihadapinya.¹

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Prasetyo menegaskan bahwa transparansi dalam proses hukum tidak hanya memperkuat legitimasi sistem peradilan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan.² Dengan demikian, penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga.³

Ketidakjelasan dalam proses penyidikan dapat berdampak signifikan pada hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, akses ke informasi, dan hak untuk membela diri. Ketika proses penyidikan berlangsung tanpa adanya transparansi, tersangka mungkin tidak mengetahui alasan penangkapan atau tuduhan yang dihadapi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pembelaan yang efektif. Hak-hak ini diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan informasi mengenai proses hukum yang dihadapinya.

Lebih jauh lagi, kurangnya transparansi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, di mana mereka dapat bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa banyak tersangka yang mengalami pelanggaran hak selama proses penyidikan, termasuk intimidasi dan pemaksaan untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga mengancam integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penelitian oleh Sari menemukan bahwa tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang transparan dan akuntabel selama proses hukum.

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur hak-hak tersangka dan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Salah satu peraturan kunci adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa setiap tersangka berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses hukum yang dihadapinya. Pasal 50 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan penangkapan dan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga mereka dapat melakukan pembelaan yang efektif.⁴

Selain itu, prinsip-prinsip dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik juga memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses hukum. Konvensi ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penyidikan dan menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil oleh aparat penegak

¹ Nessya Monica Larasati Putri dan Tundjung Herning Sitabuana, "Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.

² Irfan Leo Dinata, "IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR AGAM," *UNES LAW REVIEW* 8, no. 75 (2020): 346–357, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/127/70>.

³ H. Zairusi, *Transparansi penyidik kepolisian*, ed. Darmawan Edi Wijoyo (Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022).

⁴ Suradi Sauluis, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Saulus," *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum* 6896 (2019): 56–67, <https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/yjlj-server/article/view/146>.

hukum.⁵ Sayangnya, meskipun landasan hukum sudah ada, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara praktik dan teori dalam implementasinya.

Berdasarkan penelitian oleh Ahli, masih terdapat banyak kasus di Indonesia di mana aparat penegak hukum mengabaikan ketentuan dalam KUHAP, yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan ini, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya transparansi dalam proses penyidikan.

Meskipun ada landasan hukum yang jelas, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara praktik dan teori. Isu utama yang muncul adalah seberapa jauh transparansi dapat diterapkan dalam praktik penyidikan dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin memilih untuk menutup-nutupi informasi demi kepentingan tertentu, yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap integritas proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak tersangka, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Lebih jauh, dalam banyak situasi, masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan kasus hukum, yang berdampak pada persepsi negatif terhadap keadilan.

Peran saksi pelapor dalam proses hukum sangat krusial untuk mengungkap fakta-fakta penting dalam penyidikan. Saksi pelapor sering kali merupakan orang yang pertama kali mengetahui tentang tindak pidana, dan informasi yang mereka berikan dapat menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Dalam banyak kasus, keberadaan saksi pelapor yang kooperatif dapat mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan kualitas bukti yang dikumpulkan. Namun, kurangnya perlindungan bagi saksi pelapor juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan risiko bagi mereka, yang mungkin merasa terancam untuk memberikan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong transparansi dan perlindungan bagi saksi pelapor agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses hukum tanpa rasa takut akan pembalasan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi transparansi dalam proses penyidikan di Indonesia?
2. Mengapa transparansi penting dalam konteks perlindungan hak tersangka dan efektivitas penyelesaian perkara?

C. Tujuan

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara transparansi dalam proses penyidikan dan efektivitas penyelesaian perkara dalam konteks perlindungan hak tersangka di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode utama. Metode ini didefinisikan sebagai metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa metode yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum secara teoritis, dengan membandingkan antara apa yang dinyatakan dalam hukum tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan.⁶

PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi transparansi dalam proses penyidikan di Indonesia

Regulasi hukum memiliki peran vital dalam memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara transparan dan menghormati hak-hak tersangka. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah instrumen hukum utama yang mengatur mekanisme penyidikan di Indonesia. KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus, hak

⁵ Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 137–151.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2017).

untuk didampingi oleh penasihat hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Salah satu pasal yang secara langsung terkait dengan transparansi adalah Pasal 50 KUHAP, yang menjelaskan hak tersangka untuk segera diberitahukan mengenai alasan penangkapan serta perkembangan penyidikan yang tengah berlangsung. Transparansi dalam proses penyidikan dimulai dengan adanya pemberitahuan yang jelas dan tertulis mengenai penangkapan, alasan penangkapan, serta hak tersangka dalam proses hukum yang sedang dijalani. Ini merupakan bagian dari prinsip *due process of law*,⁷ yang menekankan perlindungan hak-hak dasar selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Pasal 51 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang ditunjuknya sendiri atau disediakan oleh negara. Bantuan hukum ini sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi selama proses penyidikan. Peran penasihat hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidik dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Regulasi lainnya yang mendukung transparansi adalah Pasal 115 KUHAP, yang menjelaskan bahwa dalam hal tersangka diperiksa, maka berita acara pemeriksaan harus dibuat secara cermat dan harus dibacakan di hadapan tersangka untuk memastikan bahwa keterangan yang dicatat adalah benar. Hal ini bertujuan untuk menghindari manipulasi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), yang sering kali menjadi sumber pelanggaran terhadap hak tersangka jika tidak dilakukan dengan transparan.

Regulasi hukum lain yang berkontribusi terhadap perlindungan hak tersangka adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 5 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini berarti tersangka harus diberi akses penuh terhadap informasi yang menyangkut dirinya, termasuk alasan penahanan dan perkembangan kasusnya. Perlindungan ini memastikan tidak ada tindakan penyidik yang melanggar hak-hak dasar tersangka, dan setiap langkah penyidikan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Peran regulasi seperti KUHAP sangat signifikan dalam memastikan proses penyidikan yang transparan. Regulasi ini menciptakan mekanisme yang memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum selama melakukan penyidikan. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas, seperti kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis kepada tersangka, penyidik tidak bisa bertindak di luar ketentuan hukum, karena setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada bukti dan prosedur yang sah. Hal ini penting dalam menciptakan keadilan prosedural⁸, yang melibatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Regulasi hukum juga memberikan dasar bagi tersangka dan kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan, jika ditemukan adanya tindakan penangkapan atau penyidikan yang tidak sesuai prosedur hukum. Praperadilan, yang diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP, adalah salah satu mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik, yang berfungsi untuk menjaga agar hak tersangka tidak dilanggar⁹. Praperadilan ini memungkinkan tersangka untuk mempersoalkan legalitas penangkapan, penahanan, atau penyitaan, jika dilakukan secara tidak transparan dan tanpa dasar hukum yang jelas.

Budaya organisasi aparat penegak hukum merupakan faktor penting yang memengaruhi transparansi dalam proses penyidikan. Budaya kerja di lingkungan institusi hukum tidak hanya mencakup norma, nilai, dan aturan formal, tetapi juga praktik-praktik informal yang membentuk perilaku para penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa. Budaya ini dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan sejauh mana akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan dalam setiap tahapan penyidikan. Oleh karena itu,

⁷ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.

⁸ M.Yasir Said dan Yati Nurhayati, "a Review on Rawls Theory of Justice," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021): 29–36.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* ((Bandung: Alumni, 2020), 2020).

korelasi antara regulasi hukum dan budaya kerja aparat penegak hukum sangat kuat, dan keduanya mempengaruhi pelaksanaan penyidikan yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Salah satu aspek kunci dari budaya organisasi yang berhubungan dengan transparansi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep di mana aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil selama proses penyidikan. Namun, dalam praktiknya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa di beberapa institusi penegak hukum di Indonesia, tingkat akuntabilitas masih rendah, terutama ketika menyangkut keterbukaan informasi terhadap tersangka dan publik. Studi yang dilakukan oleh Sri Soemantri menyebutkan bahwa rendahnya tingkat transparansi sering kali berhubungan dengan budaya kerja yang kurang mengedepankan integritas dan etika hukum, serta sikap protektif yang cenderung menutupi kesalahan internal institusi hukum.¹⁰

Lebih lanjut, budaya organisasi yang hierarkis juga menjadi hambatan dalam menciptakan proses yang lebih terbuka dan transparan. Dalam banyak institusi penegak hukum, pengambilan keputusan cenderung bersifat *top-down*, di mana keputusan final sering kali dibuat oleh atasan tanpa konsultasi yang cukup dengan bawahan, termasuk penyidik yang berada di lapangan.¹¹ Budaya hierarkis ini memperkuat dominasi kekuasaan atasan, yang sering kali berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan proses akuntabilitas internal.¹² Kurangnya pengawasan dari tingkat yang lebih rendah juga menjadi salah satu masalah yang menonjol dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan prosedural.

Selain itu, sikap terhadap partisipasi publik juga mencerminkan budaya organisasi aparat penegak hukum dalam konteks transparansi. Dalam masyarakat yang semakin menuntut keterbukaan informasi, partisipasi publik dalam memantau kinerja aparat penegak hukum menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas. Namun, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum di Indonesia masih enggan melibatkan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses penyidikan atau pemantauan proses hukum lainnya. Hal ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR), yang menyatakan bahwa resistensi terhadap partisipasi publik sering kali terjadi karena budaya birokratis yang kuat, di mana aparat penegak hukum merasa bahwa keterlibatan pihak luar adalah ancaman terhadap independensi mereka.

Sebaliknya, beberapa reformasi dalam budaya kerja aparat penegak hukum di Indonesia telah menunjukkan dampak positif terhadap transparansi. Misalnya, program-program reformasi birokrasi yang diterapkan di beberapa institusi penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, mulai memperkenalkan standar-standar akuntabilitas dan transparansi yang lebih ketat. Program-program ini menekankan pada *good governance*, yang melibatkan mekanisme evaluasi kinerja, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Implementasi ini sejalan dengan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait proses hukum yang berjalan.

Kesadaran akan hak-hak tersangka merupakan faktor krusial dalam memastikan bahwa transparansi proses penyidikan dapat berjalan secara optimal. Ketika tersangka atau masyarakat umum memahami hak-hak mereka, mereka dapat lebih proaktif dalam

¹⁰ Rizky Dwie Afrizal, "Peranan Etika Profesi hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023): 1–17.

¹¹ M ABDIM MUNIB, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *E-Journal Universitas Bojonegoro* 1, no. 1 (2018): 60–73, https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWII9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1.

¹² Agus Raharjo dan Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.

menuntut perlakuan yang adil dan transparan selama proses hukum berlangsung. Sebaliknya, ketidakpahaman terhadap hak-hak ini sering kali berkontribusi pada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan tersangka, terutama dalam situasi di mana transparansi tidak diutamakan.

Menurut teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler, keadilan tidak hanya terletak pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses yang dijalankan. Bagi tersangka, proses penyidikan yang adil harus mencakup keterbukaan informasi, akses terhadap bantuan hukum, serta penjelasan mengenai hak-hak mereka selama berada dalam tahanan atau ketika menghadapi pemeriksaan polisi.¹³ Namun, dalam praktiknya, sering kali tersangka tidak menyadari hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk diberitahu alasan penangkapan. Kondisi ini memperburuk situasi di mana transparansi tidak berjalan dengan baik.¹⁴

Dalam KUHAP, beberapa pasal menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka. Pasal 51, misalnya, mengatur bahwa tersangka memiliki hak untuk diberi tahu secara jelas tentang apa yang dituduhkan kepadanya, serta untuk menghubungi pengacara sejak awal penyidikan. Sayangnya, meskipun ketentuan ini ada, banyak tersangka di Indonesia yang tidak memahami hak-hak tersebut, baik karena kurangnya sosialisasi maupun karena rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat umum. Hal ini juga tercermin dalam laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak tersangka, terutama terkait transparansi, sering kali terjadi karena ketidaktahuan tersangka akan hak-hak mereka sendiri.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak tersangka juga memengaruhi transparansi. Jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak asasi dalam proses hukum, mereka akan cenderung menerima tindakan aparat penegak hukum secara pasif, meskipun tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang ada. Imelda Kusumawati, dalam jurnalnya tentang pendidikan hukum masyarakat, menyatakan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.¹⁵

Kampanye penyadaran publik dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi. Dengan adanya kesadaran yang lebih besar, masyarakat bisa memantau lebih baik proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan mendorong aparat untuk lebih akuntabel dalam setiap tahapan proses hukum.¹⁶ Program seperti Bantuan Hukum Gratis yang dijalankan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), bertujuan untuk memberikan akses terhadap pengetahuan hukum bagi masyarakat yang kurang terlayani. Dalam hal ini, LBH telah menjadi salah satu aktor penting dalam mengedukasi tersangka tentang hak-hak mereka.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum di daerah-daerah yang terpencil. Di daerah terpencil, akses terhadap informasi hukum sering kali terbatas, dan banyak tersangka yang tidak mengetahui hak-hak dasar mereka hingga mereka terjebak dalam proses hukum yang tidak transparan.¹⁷

Oleh karena itu, untuk meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan, upaya peningkatan kesadaran hak-hak tersangka harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui program pendidikan hukum formal maupun kampanye publik yang menasar

¹³ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law: Procedural Justice and Legitimacy*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), 39.

¹⁴ Dinata, "IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR AGAM."

¹⁵ Rr Yunita Puspadari, Rani Pajrin, dan Winna Wahyu Permatasari, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi 'Z' Di Kota Magelang)," *Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 11–22.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

masyarakat umum. Aparat penegak hukum juga perlu aktif dalam memastikan bahwa tersangka memahami hak-hak mereka dengan memberikan informasi yang jelas sejak awal proses penyidikan. Langkah ini akan memperkuat akuntabilitas dan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat mengorbankan hak-hak tersangka.

B. Pentingnya Transparansi dalam Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penyelesaian Perkara

Transparansi memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak tersangka selama proses penyidikan. Ketika proses hukum dilakukan secara terbuka, tersangka mendapatkan akses yang jelas terhadap informasi yang berkaitan dengan tuduhan yang dihadapinya, serta prosedur-prosedur yang sedang berlangsung. Transparansi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Transparansi ini memungkinkan adanya pengawasan baik oleh tersangka, penasihat hukumnya, maupun masyarakat.

Salah satu hak tersangka yang dijamin oleh KUHAP adalah hak untuk mengetahui status hukumnya dan setiap tindakan yang akan diambil terhadapnya. Pasal 51 KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan informasi mengenai dakwaan yang dikenakan kepadanya serta hak-hak yang dimilikinya selama penyidikan.¹⁸ Di sinilah pentingnya transparansi: semakin terbuka proses penyidikan, semakin kecil kemungkinan terjadi penyimpangan yang merugikan tersangka. Proses hukum yang tertutup atau tidak transparan bisa membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak di luar prosedur yang seharusnya. Tanpa transparansi, ada risiko tinggi bahwa hak-hak tersangka dapat diabaikan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, transparansi juga berperan dalam mencegah tindakan sewenang-wenang, seperti penggunaan kekerasan fisik atau psikologis untuk memaksa pengakuan dari tersangka. Dalam beberapa kasus di Indonesia, terdapat insiden di mana kurangnya transparansi dalam proses penyidikan berujung pada penyiksaan terhadap tersangka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat beberapa kasus penyiksaan tersangka dalam proses penyidikan yang terjadi karena minimnya pengawasan dan transparansi dari publik.¹⁹ Dengan demikian, transparansi dapat berfungsi sebagai penghalang untuk pelanggaran semacam itu, karena tersangka dan penasihat hukumnya memiliki hak untuk memantau dan mengawasi setiap langkah penyidikan.

Transparansi juga berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan antara kekuatan negara dan individu. Tersangka sering kali berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan negara, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya hukum dan informasi. Oleh karena itu, Kansil menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyidikan sebagai cara untuk memberikan akses yang setara kepada tersangka agar mereka dapat melakukan pembelaan yang layak.²⁰ Transparansi dalam proses penyidikan dapat menciptakan sistem yang lebih adil, di mana hak-hak tersangka dihormati dan ditegakkan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²¹

Di beberapa negara, seperti di Swedia, transparansi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Di sana, tersangka memiliki hak penuh untuk mengakses semua bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, dan setiap interogasi dilakukan di bawah pengawasan penasihat hukum tersangka. Praktik semacam ini telah terbukti mengurangi pelanggaran hak-hak tersangka dan meningkatkan rasa keadilan dalam proses hukum.

¹⁸ Johny Rende dan Bill Albert Makagansa, "PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA" 10 (2022): 10–15.

¹⁹ TRY SARMEDI SARAGIH, "Kewenangan Penyidik Dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana," *Skripsi* (n.d.).

²⁰ Kansil dan Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2021), 76.

²¹ Humas UNPAR, *Akademisi UNPAR Dorong Akuntabilitas Hukum dalam RUU Polri* (2024).

Dalam halnya di Indonesia, walaupun KUHAP sudah memberikan landasan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak tersangka, pelaksanaan di lapangan sering kali masih menemui kendala. Masih ada laporan tentang penyidikan yang dilakukan tanpa transparansi penuh, seperti penahanan tersangka tanpa pemberitahuan yang jelas atau penundaan akses penasihat hukum terhadap bukti. Oleh karena itu, penerapan transparansi secara konsisten dalam proses penyidikan masih merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

Transparansi dalam proses penyidikan tidak hanya berdampak pada perlindungan hak tersangka, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Dalam konteks hukum pidana, efektivitas penyelesaian perkara diukur berdasarkan kecepatan, ketepatan, dan keadilan dalam menangani kasus pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Ketika proses penyidikan dilakukan secara transparan, terdapat beberapa keuntungan yang dapat mempercepat dan memperbaiki kualitas penanganan perkara.

Pertama, transparansi mendorong akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Setiap keputusan yang diambil selama proses penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, tersangka, dan penasihat hukumnya. Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa tersangka memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasusnya, termasuk keputusan-keputusan yang diambil selama penyidikan. Dengan demikian, transparansi mengurangi kemungkinan penundaan atau penyimpangan dalam proses penyidikan, yang sering kali menjadi penyebab utama lambatnya penyelesaian perkara. Ketika setiap tahap proses penyidikan dapat dipantau dan dievaluasi, aparat penegak hukum akan terdorong untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat.

Kedua, transparansi meminimalkan risiko adanya manipulasi atau distorsi dalam pengumpulan dan penyajian bukti. Salah satu tantangan terbesar dalam proses penyidikan adalah memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus di Indonesia, kurangnya transparansi dalam penyidikan telah menyebabkan bukti dimanipulasi atau dihilangkan, yang berujung pada ketidakadilan dalam proses hukum. Sebagai contoh, kasus Budi Gunawan pada tahun 2015 menunjukkan bagaimana bukti yang disajikan secara tidak transparan dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara dan memperpanjang waktu penyelesaiannya. Jika bukti yang dikumpulkan dapat diakses dan diverifikasi oleh pihak-pihak terkait secara terbuka, risiko manipulasi dapat diminimalkan, sehingga penyelesaian perkara dapat lebih cepat.²²

Menurut Hans Kelsen, dalam teori *Rechtstaat* atau negara hukum, efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada kepastian hukum dan keterbukaan proses hukum.²³ Dalam konteks penyidikan, keterbukaan ini berarti bahwa setiap proses harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka. Keterbukaan yang sama juga memungkinkan penyidik untuk bekerja lebih efisien, karena setiap langkah mereka diawasi dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.²⁴ Ini akan meminimalkan terjadinya tindakan yang tidak sah atau penundaan yang tidak perlu, yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyelesaian perkara.

Selain itu, efektivitas penyelesaian perkara juga terkait dengan bagaimana transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan pidana yang efektif bukan hanya tentang penyelesaian perkara yang cepat, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), transparansi dalam penegakan hukum, terutama dalam tahap penyidikan, berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa proses penyidikan

²² Lalola Easter, *Eksaminasi Putusan PN Jakarta Selatan Dalam Gugatan Praperadilan Budi Gunawan VS KPK Melawan Penetapan Tersangka* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2016).

²³ F. Rigaux, "Hans Kelsen on International Law," *European Journal of International Law* 9, no. 2 (1998): 325–343.

²⁴ Cahya Iradi Arimba, "Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory," *Justice Voice* 2, no. 2 (2024): 55–63.

dilakukan secara terbuka dan tanpa penyimpangan, mereka akan lebih percaya pada hasil yang dicapai, baik itu pembebasan maupun penghukuman tersangka.

Transparansi juga berhubungan dengan akses informasi yang diberikan kepada pihak yang berperkara. Misalnya, dalam kasus Jessica Wongso pada tahun 2016, salah satu elemen yang diperdebatkan adalah kurangnya akses pihak tersangka dan penasihat hukumnya terhadap bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Kurangnya akses ini menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum tersebut.²⁵ Jika transparansi diterapkan secara konsisten, akses informasi ini akan memperlancar proses penyelesaian perkara dan mengurangi potensi konflik di antara para pihak yang berperkara.

Negara-negara seperti Belanda telah mengadopsi sistem penyidikan yang sangat transparan, di mana tersangka dan penasihat hukumnya memiliki akses penuh terhadap semua dokumen dan bukti yang disusun oleh penyidik. Ini tidak hanya mempercepat proses penyidikan, tetapi juga meningkatkan tingkat keadilan dalam proses hukum. Sistem semacam ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk memperbaiki proses penyidikan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui peningkatan transparansi.

Transparansi dalam penyidikan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perlindungan hak tersangka dan efektivitas penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, kita bisa melihat beberapa studi kasus dan praktik terbaik yang menunjukkan bagaimana penerapan transparansi telah berhasil memperbaiki proses penyidikan dan meningkatkan keadilan bagi para tersangka.

1. Kasus Antasari Azhar (2010)

Kasus Antasari Azhar adalah salah satu contoh di Indonesia di mana kurangnya transparansi dalam proses penyidikan menjadi permasalahan utama yang menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap hasil perkara. Antasari, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang eksekutif media, Nasrudin Zulkarnaen. Selama penyidikan, terdapat banyak kejanggalan terkait dengan penyajian bukti dan pengumpulan keterangan saksi. Pengadilan akhirnya memutuskan Antasari bersalah, namun masyarakat dan beberapa pakar hukum merasa bahwa proses penyidikannya tidak transparan, yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil putusan tersebut. Kurangnya akses Antasari dan kuasa hukumnya terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik memperlihatkan bagaimana kurangnya transparansi dapat merugikan tersangka dalam mendapatkan peradilan yang adil.

2. Kasus Budi Gunawan (2015)

Pada tahun 2015, proses penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Budi Gunawan, calon Kapolri saat itu, juga mendapat sorotan besar terkait dengan kurangnya transparansi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan suap dalam promosi jabatan di kepolisian. Namun, selama proses penyidikan dan persidangan, terdapat beberapa indikasi bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk menjerat Budi tidak sepenuhnya diungkapkan kepada publik dan pihak tersangka. Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Budi Gunawan karena dianggap tidak cukup bukti, yang memunculkan spekulasi bahwa proses penyidikan tidak dilakukan dengan terbuka dan adil. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi sangat penting untuk memastikan hasil penyidikan yang kredibel dan dapat diterima oleh masyarakat.

3. Praktik Terbaik di Negara Lain

Transparansi dalam penyidikan juga telah diimplementasikan dengan baik di beberapa negara lain, seperti di Norwegia dan Belanda, di mana akses terhadap informasi bagi tersangka dan publik sangat dijaga. Misalnya, di Norwegia, ada kebijakan bahwa setiap tersangka berhak untuk mengetahui semua bukti yang dikumpulkan oleh penyidik selama proses penyidikan, bahkan sebelum kasus

²⁵ Mahkamah Agung Indonesia, *Putusan Kasus Jessica Wongso* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 17.

masuk ke pengadilan. Transparansi yang tinggi ini tidak hanya memberikan perlindungan lebih bagi tersangka tetapi juga meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara karena tidak ada bukti yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dari pihak berperkara. Hasilnya, proses penyelesaian perkara di Norwegia terkenal lebih cepat dan dipercaya oleh masyarakat luas.

4. Kasus Jessica Wongso (2016)

Kasus Jessica Wongso, yang dituduh meracuni temannya di sebuah kafe di Jakarta, juga mendapat perhatian publik karena kurangnya transparansi dalam penyidikan. Tim kuasa hukum Jessica berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak diberikan akses penuh terhadap bukti yang dikumpulkan oleh pihak penyidik, termasuk rekaman CCTV dan laporan forensik. Hal ini menyebabkan munculnya banyak spekulasi di media dan masyarakat terkait apakah Jessica benar-benar bersalah atau tidak. Kasus ini menjadi contoh bagaimana ketidaktransparanan dalam penyidikan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pengadilan.

5. Praktik di Singapura

Sebagai contoh praktik terbaik lainnya, Singapura menerapkan standar tinggi dalam transparansi proses penyidikan. Dalam setiap kasus pidana, tersangka berhak atas akses penuh terhadap semua dokumen penyidikan, termasuk laporan penyelidikan, bukti fisik, dan keterangan saksi. Singapura juga memiliki prosedur yang sangat jelas dalam hal penyidikan, di mana setiap tindakan yang diambil oleh penyidik harus dicatat dan dapat diakses oleh pihak terkait. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum di negara tersebut.

6. Penerapan Transparansi di Indonesia

Di Indonesia, meskipun ada tantangan terkait dengan budaya birokrasi dan minimnya infrastruktur hukum yang mendukung transparansi penuh, beberapa langkah sudah mulai diambil untuk memperbaiki hal ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, telah menerapkan sistem transparansi yang lebih terbuka, di mana hasil penyidikan dapat diakses oleh publik melalui media massa dan portal informasi hukum⁽⁶⁾. Selain itu, beberapa institusi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian juga mulai memperbaiki sistem mereka dengan menerapkan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi dalam penanganan perkara pidana.

Dari studi kasus dan praktik terbaik di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam penyidikan tidak hanya penting untuk melindungi hak tersangka, tetapi juga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. Ketika bukti dan proses penyidikan dapat diakses oleh publik dan para pihak terkait, risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dapat diminimalkan. Lebih jauh lagi, transparansi juga berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transparansi dalam proses penyidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP memberikan jaminan atas hak-hak tersangka, seperti hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak didampingi penasihat hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pasal 50 KUHP menegaskan hak tersangka untuk diinformasikan tentang alasan penangkapan dan perkembangan penyidikan. Selain itu, Pasal 51 mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi selama proses penyidikan.

Budaya organisasi aparat penegak hukum juga berperan penting dalam menciptakan transparansi. Budaya yang menekankan akuntabilitas dan etika hukum dapat meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, praktik birokratis yang hierarkis dan

kurangnya partisipasi publik sering kali menghalangi upaya transparansi. Masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka juga berkontribusi pada rendahnya transparansi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan kampanye penyadaran publik dan pendidikan hukum agar masyarakat lebih proaktif dalam menuntut perlakuan yang adil.

Transparansi tidak hanya melindungi hak tersangka, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Dengan proses yang terbuka, keputusan aparat penegak hukum menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya jaminan transparansi, diharapkan proses penyidikan menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

B. Saran

Penulis menyarankan untuk meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan di Indonesia dengan memperkuat pengawasan terhadap implementasi KUHAP, memperbaiki budaya organisasi aparat penegak hukum melalui pelatihan etika dan akuntabilitas, serta memberdayakan masyarakat melalui pendidikan hukum dan kampanye penyadaran. Selain itu, penting untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efisien untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan proses penyidikan lebih transparan, adil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin Siregar, Rahmat Efendy. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.
- Arimba, Cahya Iradi. "Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory." *Justice Voice* 2, no. 2 (2024): 55–63.
- Dinata, Irfan Leo. "IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR AGAM." *UNES LAW REWIEW* 8, no. 75 (2020): 346–357. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/127/70>.
- Easter, Lalola. *Eksaminasi Putusan PN Jakarta Selatan Dalam Gugatan Praperadilan Budi Gunawan VS KPK Melawan Penetapan Tersangka*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2016.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2021), 76.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Monica Larasati Putri, Nessya, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2020), 2020.
- MUNIB, M ABDIM. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *E-Journal Universitas Bojonegoro* 1, no. 1 (2018): 60–73. https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWII9rAdwZl3o6Y81BwHwX--

HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAyQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1.

Puspandari, Rr Yunita, Rani Pajrin, dan Winna Wahyu Permatasari. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi 'Z' Di Kota Magelang)." *Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 11–22.

Raharjo, Agus, dan Angkasa Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.

Rende, Johny, dan Bill Albert Makagansa. "PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA" 10 (2022): 10–15.

Rigaux, F. "Hans Kelsen on International Law." *European Journal of International Law* 9, no. 2 (1998): 325–343.

Riwanto, Agus. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 137–151.

Rizky Dwie Afrizal. "Peranan Etika Profesi hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023): 1–17.

Said, M.Yasir, dan Yati Nurhayati. "a Review on Rawls Theory of Justice." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021): 29–36.

SARAGIH, TRY SARMEDI. "Kewenangan Penyidik Dalam Memanggil dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak Pidana." *Skripsi* (n.d.).

Sauluis, Suradi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Saulus." *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum* 6896 (2019): 56–67. <https://ejurnal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/146>.

Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law: Procedural Justice and Legitimacy*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), 39.

UNPAR, Humas. *Akademisi UNPAR Dorong Akuntabilitas Hukum dalam RUU Polri* (2024).

Zairusi, H. *Transparansi penyidik kepolisian*. Diedit oleh Darmawan Edi Wijoyo. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mahkamah Agung Indonesia, *Putusan Kasus Jessica Wongso* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 17.

